

BUPATI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU

NOMOR: 188.45/309 /KPTS/ 1 /2020 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DAN PERANGKAT DAERAH TEKNIS KABUPATEN MAMUJU

BUPATI MAMUJU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, memerintahkan bahwa Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Mamuju.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49);
- 9. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DAN PERANGKAT DAERAH TEKNIS KABUPATEN MAMUJU

KESATU

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

Standar Operasional Prosedur pada Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Mamuju sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi;

KETIGA

Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Mamuju;

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Pada tanggal, 2 - April - 2020

H. HABST WAHID

BUPATI MAMUJU.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Mamuju di Mamuju.
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
- 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
- 4. Kepala Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Mamuju di Mamuju.




ω No. 2 10 Entri Data Rekomendasi Teknis) Cetak Surat Daerah Teknis) Penjadwalan Tinjauan Tinjauan Tim Daerah Teknis) Cetak Permohonan Rekomendasi Menerima dan Memeriksa Berkas Melakukan Pendaftaran Melalui Web/Aplikasi (Perangkat Daerah Teknis) Entri Hasil Tinjauan Daerah Teknis) Tanda Terima Berkas Daerah Teknis) Cetak Rekomendasi Kegiatan (Perangkat Teknis (Perangkat Tugas (Perangkat (Perangkat (Perangkat Daerah Pemohon WP / WR Petugas Penerima dan Validasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN Berkas **Entri Data** PERANGKAT DAERAH TEKNIS KABUPATEN MAMUJU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN Permohonan Rekomendasi Entri Tim Teknis (Perangkat Daerah Teknis) Pelayanan Perizinan Kabid **Kepala Dinas** Surat Permohonan, Surat Tugas, Berita Acara Pemeriksaan/ Tinjauan dan Rekomendasi Teknis Berkas Administrasi Form Permohonan Website / Aplikasi Kelengkapan Pemohon Cek list Cek list 30 menit 3 hari 30 menit 30 menit 30 menit Waktu Mutu Baku Surat Permohonan Tinjauan Pengajuan Permohonan Izin dan Upload Dokumen Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi Teknis Berita Acara Pemeriksaan dan Tanda Terima Berkas Data Pemohon Terinput Berkas Pemohon Lapangan Persyaratan Output rekomendasi teknis di tiap Perangkat Daerah Teknis kecuali izin tertentu yang di atur dalam permen masing-Apabila tidak melengkapi sampai batas waktu yang telah di tentukan maka permohonan akan dihapus selanjutnya pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan ulang Apabila berkas dinyatakan tidak lengkap maka pemohon diberikan kesempatan melengkapi pada hari itu juga sesuai dengan jam kerja Maksimal 3 Hari kerja penerbitan Keterangan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU

TANGGAL: 2 APRIL 2020

NOMOR: 188-45/39/KPT5/11/2026



1 Tidak membuat SOP untuk kegiatan ini akan menghambat proses pembuatan izin	1 SOP Perangkat Daerah Teknis	Keterkaitan	Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 684); Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju	nang Pendelegasian Sebagian nanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita sebagaimana telah diubah beberapa n 2019 Tentang Perubahan Kedua tang Pendelegasian Sebagian nanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita	an			BUPATI MAMUJU	
Pencatatan dan pendataan	1. Komputer 2. ATK 3. Printer 4. Check List	Peralatan/perlengkapan		3. Mengetanui syarat dan prosedur penerbitan izin	Menguasai Aplikasi Komputer Menguasai Substansi Kajian	Kualifikasi Pelaksana	Nama SOP	Disankan oleh	Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
				edur penerbitan izin	er		PERIZINAN IMB, MIKOL, IMTA, IZIN TRAYEK, DAN IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA	BURATI MAMUJU	30 MARET 2020 2 AREH 2020

No. Melakukan Pendaftaran Melalui Web/Aplikasi Cetak Surat Daerah Teknis) Penjadwalan Tinjauan Entri Data Cetak Permohonan Rekomendasi (Perangkat Daerah Teknis) Rekomendasi (Perangkat Daerah Teknis) Daerah Teknis) Tanda Terima Berkas Menerima dan Memeriksa Berkas Tinjauan Tim Kegiatan Tugas Teknis (Perangkat (Perangkat Pernohon WP / WR Petugas Penerima dan Validasi Berkas **Entri Data** PERANGKAT DAERAH TEKNIS KABUPATEN MAMUJU Rekomendasi Permohonan Entri Daerah Teknis) Tim Teknis (Perangkat SULSELBAR Bank Pelayanan Perizinan Kabid **Kepala Dinas** Surat Tugas, Berita Acara Pemeriksaan/ Rekomendasi Teknis Surat Permohonan Berkas Administrasi Pemohon Form Permohonan Website / Aplikasi Kelengkapan Cek list Cek list 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 3 hari Waktu Mutu Baku Tinjauan Lapangan dan Rekomendasi Teknis Surat Permohonan Tinjauan Berita Acara Pemeriksaan dan Tanda Terima Berkas Pengajuan Permohonan Izin dan Upload Dokumen Persyaratan Data Pemohon Terinput Berkas Pemohon Lapangan Output Daerah Teknis kecuali izin tertentu yang di atur dalam permen masingrekomendasi teknis di tiap Perangkat permohonan akan dihapus selanjutnya pemohon dapat melakukan pengajuan Maksimal 3 Hari kerja penerbitan permononan ulang waktu yang telah di tentukan maka lengkap maka pemohon diberikan kesempatan melengkapi pada hari itu Apabila tidak melengkapi sampai batas juga sesuai dengan jam kerja Apabila berkas dinyatakan tidak Keterangan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN IMB, MIKOL, IMTA, IZIN TRAYEK, IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU

NOMOR : 188-45/309 / PRTS /IV/2026

TANGGAL: 2 April 2020

	16	15	4	i ü	12	1	10	ø
	Pemohon Download Izin	Tanda Tangan izin Secara Elektronik/E-Signature	14 Penetapan Izin	13 Verifikasi Draf Izin	Cetak Draf Izin	Pemohon Melakukan Pembayaran Retribusi	Entri Hasil Tinjauan (Perangkat Daerah Teknis)	Cetak Rekomendasi (Perangkat Daerah Teknis)
	SELESAI							
			Tdk					
			Tdk Layak					
	Form Download Izin	Form E-Signature	Form Penolakan Izin	Form Verifikasi Akhir	Form Draf Izin	Slip Pembayaran		
3 hari 240 menit		30 menit	30 menit	30 menit	30 menit			
nenit	Izin Diterima Pemohon	Izin Telah Ditanda tangan	Penolakan Izin Yang Tidak Layak	Verifikasi Akhir	Draf Izin	Retribusi Lunas		

Keterangan:

- 1. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan rekomendasi teknis untuk setiap Izin pada setiap Perangkat Daerah Teknis maksimal 3 hari kerja sesuai jam kerja
- 2. Lama waktu yang dibutuhkan untuk proses setiap jenis izin di DPM-PTSP 240 menit
- 3. Total waktu yang dibutuhkan untuk proses penerbitan setiap izin maksimal 5 hari kerja sesuai jam kerja
- 4. Proses menerima dan memeriksa berkas, apabila dilakukan upload dokumen pemohon setelah jam 12.00 Wita hari kerja berjalan, maka perhitungan waktu terhadap proses penerbitan izin akan dihitung di hari kerja berikutnya.



	Nomor SOP Tanggal Pembuatan	30 MARET 2020 188-45/300/KPTS/10/2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2 APAH 200.
	Disahkan oleh	BUPATI MANIUJU
BUPATI MAMUJU		H. HXBSI WATHO
	Nama SOP	NON PERIZINAN
1 Perangkat Daerah Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 1 Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.	Kualifikasi Pelaksana 1. Menguasai Aplikasi Komputer	er
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangan Dekaman Peraturan Menandatangan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Penandatangan Penandatan Penandatangan Penandatan Penanda	Mengetahui syarat dan prosedur penerbitan non izin	edur penerbitan non izin
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 684);		
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, 3 Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju		
terkaitan	Peralatan/nerlengkapan	
1 SOP Perangkat Daerah Teknis	1. Komputer	
	3. Printer 4. Check List	
eringatan	Pencatatan dan pendataan	
Tidak membuat SOP untuk kegiatan ini akan menghambat proses pembuatan non izin SOP ini berlaku pada DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Mamuju	encatatan dan pendataan	

No. 10 Entri Data Melakukan Pendaftaran Melalui Penjadwalan Tinjauan Web/Aplikasi Menerima dan Memeriksa Berkas Daerah Teknis) Cetak Permohonan Surat Keterangan Teknis (Perangkat Daerah Teknis) Cetak Draf Non Izin Entri Hasil Tinjauan Daerah Teknis) Cetak Tanda Terima berkas Daerah Teknis) Surat Keterangan Teknis (Perangkat Daerah Teknis) Tinjauan Tim Cetak Surat Keterangan (Perangkat Daerah Teknis) Surat Kegiatan Tugas Teknis (Perangkat (Perangka (Perangkat Teknis Pemohon WP WR Petugas Penerima Tidak dan Validasi Berkas PERANGKAT DAERAH TEKNIS KABUPATEN MAMUJU Entri Data Surat Keterangan **Entri Permohonan Teknis** Daerah Teknis) (Perangkat **Tim Teknis** Pelayanan Perizinan Kabid Kepala Dinas Pemeriksaan/Tinjauan dan Surat Keterangan Surat Permohonan, Surat Tugas, Berita Berkas Administrasi Form Draf Non Izin Form Permohonan Website / Aplikasi Kelengkapan Cek list Pemohon Cek List Teknis Acara Mutu Baku 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 3 hari Waktu Tinjauan Lapangan dan Surat Keterangan Teknis Pemeriksaan dan Tanda Data Pemohon Terinput Pengajuan Permohonan Non Izin dan Upload Dokumen Persyaratan Surat Permohonan Tinjauan Lapangan Berkas Pemohon Terima Berkas Draf Non Izin Berita Acara Output Daerah Teknis kecuali non izin tertentu permohonan akan dihapus selanjutnya pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan ulang waktu yang telah ditentukan maka juga sesuai dengan jam kerja kesempatan melengkapi pada hari itu lengkap maka pemohon diberikan Maksimal 3 Hari kerja penerbitan Surat Keterangan Teknis di tiap Perangkat yang di atur dalam permen masingpabila berkas dinyatakan tidak pabila tidak melengkapi sampai batas Keterangan masing

LAMPIRAN

